

**ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERSEKUSI
TERHADAP KEPALA DESA PANYANGKALANG
KABUPATEN TAKALAR**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARDIANSYAH

45 12 060 117

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.168/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ardiansyah** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060117** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua

: 1 **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



(.....)

3. **Prof Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**



(.....)

4. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**



(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : ARDIANSYAH
NIM : 4512060117
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian :
Tgl. Pendaftaran Ujian :
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologis Kejahatan Persekusi
Terhadap Kepala Desa Panyangkalang
Kabupaten Takalar.**

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1)

Makassar, 29 Agustus 2018

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ARDIANSYAH
NIM : 45 12 060 117
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 35/PID/FH/UNIBOS/XI/2017
Tgl. Pendaftaran Judul : 30 November 2017
Judul Proposal : **Analisis Kriminologis Kejahatan Persekusi Terhadap Kepala Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar.**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, Agustus 2018

Pembimbing I,


Dr. Abd Salam Siku, S.H.,M.H

Pembimbing II,


Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Meode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Kriminologi.....	10
2.2 Ruang Lingkup Kriminologi	12
2.3 Pengertian Persekusi.....	15
2.4 Ketentuan Hukum Kejahatan Persekusi	19
2.5 Sanksi Hukum Kejahatan Persekusi	28
2.6 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	31
2.7 Unsur-Unsur Tindak Kejahatan Persekusi	38
2.8 Defenisi Operasional.....	44
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Persekusi.....	47
3.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Persekusi.....	55
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	61

4.2 Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA..... 64



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, nikmat dan kehidupan. Salah satu rahmat yang dicurahkan kepada penulis ialah selesainya penyusunan skripsi ini. Taklupa pula penulis mengirimkan salam serta shalawat kepada teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang Islami atau lebih manusiawi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Sebagai bagian dari perjalanan hidup, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan di dalamnya. Semua itu tidak terlepas dari sifat ketidak sempurnaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Karena penulis yakin bahwa setiap umat manusia selalu mendambakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Untuk itu, penulis sangat berterimakasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan Skripsi ini dimasa yang akan datang.

Penulis sangat menyadari bahwa rampungnya penyusunan Skripsi ini juga karena adanya doa, motivasi, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak, mulai dari persiapan penelitian hingga skripsi ini selesai. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, penulis

menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda tercinta saya Halwatiah dan Ayah saya Muh.Arsyad yang selalu mengiri langkahku dengan segala doa, didikan, kesabaran, kasih sayang serta motivasi yang tak pernah kenal lelah selama ini dalam memberikan didikan, semoga beliau selalu di berikan kesehatan, keselamatan dunia Akhirat, Amin Ya Rabbal Alamin.
2. Saudara tercinta, Harmawati Arsyad sekeluarga, Irmawati Arsyad,S.Pd, sekeluarga, Musdalifah Arsyad S.Pd.,M.Pd, Amirullah Arsyad,S.H, Zulfikar Arsyad, Zulkifli Arsyad, Nurul Azkia Arsyad, Andry Fahrul Riyadi Arsyad beserta keluarga besar saya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, atas segala nasehat, doa dan kasih sayang yang sangat berharga.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr.Abd Salam Siku, SH.,MH dan Ibunda Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus ketua program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH dan Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Penguji telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk penulis.

6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum yang tak pernah kenal memberikan motivasi, arahan serta didikan yang sangat berharga hingga akhirnya saya mampu merengkuh gelar Sarjana Hukum.
7. Terima Kasih juga kepada Kakanda Rio Andriano Tangkau,S.H yang saya sudah anggap sebagai kakak sendiri yang juga tak pernah kenal lelah dalam memberikan motivasi, arahan sehingga semua ini bisa terwujud dalam penyelesaian studi saya.
8. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terkhusus kepada seluruh anggota Study Club "*Bosowa Royal Justice Society*" yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, doa, nasehat, semangat serta pengorbanan tak kenal lelah yang sangat berharga yang tidak akan bisa dilupakan.
9. Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membagi ilmu serta pengetahuan yang sangat berharga.
10. Para staf tata usaha yang telah membantu kelancaran serta pengurusan yang bersifat administratif selama mendalami pendidikan di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa.
11. Kepala Kepolisian Resort Takalar dan Kepala Desa Panyangkalang Kec. Mangarabombang yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis untuk dijadikan bahan penelitian kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Seseorang yang sangat istimewa dalam hidup saya Dian Fauziah Riskawati A.M, orang yang tidak pernah kenal lelah dalam memberikan motivasi dan arahan, seseorang yang tak bisa aku gambarkan semua hal kebaikan yang telah di berikan kepada saya sehingga dapat merengkuh gelar sarjana hukum saya, sekali lagi terima kasih banyak telah hadir dalam hidup saya.

13. Terima kasih untuk semua orang yang telah ikut membantu penulis yang tidak sempat disebutkan.

Besar harapan penulis bahwa semua yang telah tertuang dalam skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain, dan menjadi bahan atau dasar dalam pengkajian hukum pidana.

Makassar, 30 November 2018

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik.

Sejak perjuangan kemerdekaan telah dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah dan Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana prikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut di atas, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga Negara dan tidak ada pengucualian. ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945. Pasal 28 G ayat 1 yang menyebutkan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk.

Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu

prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berkaitan dengan rasa aman tersebut maka salah satu variabel yang harus diperhatikan adalah bagaimana penegakan hukum dalam konteks mengurangi kejahatan khususnya kejahatan yang mengarah kepada suatu tindak pidana. Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama diantaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Dari data yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Polisi Republik Indonesia bahwa kejahatan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Jumlah kejadian Kejahatan dari sekitar 325 ribu kasus pada tahun 2014 menurun menjadi sekitar 353 ribu kasus pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 meningkat menjadi sekitar 357 ribu kasus pada laporan tahun 2017. (Statistik Kriminal 2017 : Katalog 4401002).

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa akibat proses panjang dari proses peradilan terkadang tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun diproses sampai pengadilan, hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan kejahatan persekusi terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk tindakan kejahatan persekusi adalah penganiayaan atau pengeroyakan, pelecehan seksual sampai pada penghinaan dan pencemaran nama baik dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan

disebabkan berpotensi melakukan ancaman secara fisik. Tindakan kejahatan persekusi ini kemudian yang penulis akan tinjau dari sisi kriminologis atau perspektif sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi diinterpretasikan sebagai suatu ilmu bantu atau suplemen dan merupakan determinasi dari ilmu sosial.

Fenomena tindakan kejahatan persekusi ini bisa terjadi di mana saja tidak terkecuali di kota-kota besar seperti Makassar tapi juga terjadi di daerah dalam konteks ini penulis menyoroti salah satu kasus yang mengarah kepada tindakan persekusi yang terjadi di Kabupaten Takalar. Dari dari beberapa pemberitaan yang di muat oleh media online dilansir bahwa Kepala Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar, Ahmad Sabang akan mengambil langkah hukum menyusul adanya kalimat yang diposting seorang warganet di akun Facebook yang dia nilai telah menghina dan menghujat dirinya sebagai kepala desa yang mengarah kepada upaya memprovokasi dan kecenderungan untuk mengarah pada tindakan persekusi.

Kronologi peristiwa persekusi tersebut bermula ketika salah seorang warganet di Takalar, dengan menggunakan nama akun Subaedy Karbul, yang diduga telah melontarkan ujaran kebencian/makian di salah satu komentarnya pada Group Facebook (Kabar Takalar), pada tanggal 26 Nov 2017, terhadap salah seorang warganet lainnya, yakni Ahmad, yang tak lain adalah Kepala Desa Pangnyangkalang, Kec.Marbo Kabupaten Takalar. kejadian ini bermula saat salah seorang warga

Panyangkalang yang menulis di dinding grup facebook groul Kabar Takalar, yang meminta program air bersih yang ditujukan kepada Bupati Terpilih. Melihat tulisan tersebut, Kepala Desa Pangnyangkalan langsung menjawab dengan komentar sekaitan dengan program air bersih, bahwa di Desa sedang berjalan program air bersih bahkan sampai ke progresnya yang juga melibatkan swadaya masyarakat sebesar 16 % berbentuk tenaga kerja, menurutnya penjelasannya saya tidak ada yang salah, termasuk untuk meminta saudara Subaedy Karbul dalam kapasitasnya sebagai masyarakat di Desa kami untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Namun dia menanggapinya secara negatif, lalu muncullah kata kata yang tidak pantas yang dituliskan pada kolom komentar di facebook dengan mengatakan “*Telasonu Mamo*” (kalimat penghinaan dan ungkapan kebencian dalam bahasa Bugis Makassar), Menurut ahmad bahwa yang bersangkutan mungkin merasa direndahkan kalau diajak untuk bekerja/bergotongroyong”.

Pasca kejadian tersebut, menurut laporan warga kepada Ahmad, saudara Subaedy Karbul keluar di depan rumahnya dan berteriak mengucapkan kata kata kotor dihadapan masyarakat yang sedang bekerja menggali pipa, tentunya tindakan yang dilakukan oleh warga tersebut mengarah kepada upaya pembunuhan karakter (*Character assassination*) Kepala Desa dan hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah upaya tindakan persekusi sesuai pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya

disingkat (UU ITE) Pasal 27 Ayat (4) yaitu melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. (<http://beritakota.co.id/Berita/2017/11/27/merasa-dihina-medsos-kades-panyangkalang-laporkan-warganet/> Di akses pada tanggal 27 Desember Pukul 19:14 Wita).

. Berdasarkan uraian data dan fakta tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (proposal) dengan judul: **“Analisis Kriminologis Kejahatan Persekusi Terhadap Kepala Desa Panyangkalang Kabupaten Takalar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan persekusi ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan kejahatan persekusi ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab tindakan terjadinya kejahatan persekusi yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten takalar.

2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya penanggulangan tindakan kejahatan persekusi yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten takalar.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan kejahatan persekusi.
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat setempat di kabupaten takalar.

1.4 Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian pada Polrestabes Takalar dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan kejahatan persekusi yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku kejahatan, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Takalar tersebut terdapat kasus tindakan kejahatan persekusi, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku kejahatan persekusi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan proposal ini yaitu:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan masyarakat setempat, pelaku kejahatan dan pihak yang berwajib dan berkompeten (polisi). Data sekunder diperoleh melalui dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak kepolisian.
- b. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan

membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindakan kejahatan persekusi.

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminologi

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini yang kemudian menjadi acuan bagi para peneliti yang akan menunjukkan arah dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari solusi dari permasalahan atas topik yang dikaji.

Dalam penelitian kriminologi modern, penulis menilai bahwa peneliti harus menentukan landasan teori yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, hal ini sangat substansi untuk mendekati penilaian yang objektif tergantung dari perspektif mana yang akan digunakan. Penentuan perspektif ini kemudian memberikan patokan kepada penulis dalam usaha penelusuran dan pencarian kebenaran terhadap realita yang ada di dalam masyarakat (kejahatan dan penyimpangan yang merupakan satu gejala sosial masyarakat). Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kerangka dan paradigma berpikir yang akan menuntun ke arah fokus perhatian suatu masalah sehingga masalah tersebut dapat dikaji lebih mendalam.

Adanya keterkaitan antara teori-teori kriminologi dengan perspektif dan paradigma yang ada merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistematis. Sejatinya, teori-teori kriminologi merupakan elemen-elemen yang membentuk paradigma tersebut sehingga dapat memberikan

gambaran terhadap realitas yang menjadi objek kajian secara jelas dan ilmiah. Ketidapahaman kita terhadap kesesuaian teori dengan paradigma akan berdampak kepada hasil pengamatan pengkajian yang keliru dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. (Barda Nawawi Arief, 2001)

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli Antropologi Prancis (A.S. Alam, 2010 : 1). Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain : Edwin H. Sutherland bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

W.A. Bonger (Topo Santoso, Ahyani Sulva 2001:9) menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan

upaya penanggulangannya. Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya, dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari-cari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia. (Muhammad Mustofa, 2013 : 3).

2.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Dalam Kriminologi modern terdapat beberapa pembahasan yang menjadi objek kajian dari kriminologi sebagai ilmu bantu atau suplemen dalam ranah hukum pidana. Kriminologi pada hakekatnya masuk dalam sub ilmu sosiologi hukum yang memandang bahwa hukum adalah bagian determinan dari ilmu sosial, hukum sebagai sebuah fakta sosial. Dari penelusuran penulis mengamati bagaimana perkembangan kriminologi modern secara teoritis memberikan batasan dalam kajian-kajian tertentu seperti Teori Struktur Sosial, Teori Pengendalian Sosial, dan Labeling teori (Muhammad Mustofa, 2007:43-44).

1. Teori Struktur Sosial

Para pakar Teori Struktur Sosial meyakini bahwa kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi yang beroperasi di alam area-area kelas sosial-ekonomi rendah yang buruk mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan.

Teori ini terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan (strain theory), dan Teori Kejahatan Kultural.

Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, di mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh gang atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial. Strain Theory memiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomi, yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang tinggi.

Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori sebelumnya (*disorganisasi sosial dan strain theory*) yang secara bersama-sama menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma sosial konvensional (*sub cultural values in opposition to conventional values*). Subkultur ini kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternative dan dianggap sebagai pelaku kejahatan (*deviant*) oleh budaya normatif.

2. Teori Pengendalian Sosial

Teori Pengendalian Sosial (Muhammad Mustofa, 2007:44-45). adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu Containment Theory dan Social Bond Theory.

Dalam pendekatan teori pengendalian sosial bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (intern), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-

norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (*extern*), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (*intern* dan *extern*) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.

3. Labeling Teori

Menurut Frank Tannenbaum (Muhammad Mustofa, 2007:46), kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku mana yang layak.

Konsep teori labeling ini dipelopori oleh Lemert dan Interaksionisme simbolik dari Herbert Mead (Sunarto : 2004), yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Kelanjutan dari penyimpangan ini berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang karena cap yang dia terima dari perbuatan yang telah dilakukan. Ketika label negatif diterapkan begitu umum dan begitu kuat sehingga menjadi bagian dari identitas yang individual, ini yang kemudian diistilahkan Lemert penyimpangan sekunder. Individu yang telah mendapatkan cap tersebut sulit melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan cenderung untuk bertingkah laku sesuai dengan label yang diberikan (mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku penyimpangan/penjahat). (Romly Atmasasmita, 1992:38).

Sementara menurut (A.S. Alam, 2010:2-3) ruang lingkup pembahasan

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan

- e. Statistik kejahatan
- f. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of laws) meliputi :
 - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b) Teori-teori kriminolog
 - c) Berbagai perspektif kriminologi

2. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

2.3 Pengertian Persekusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Masyhur Effendi, Taufani Sukmana Evandri (2007) Pengertian persekusi adalah :

“Perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan ‘dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional”.

Koordinator *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan persekusi adalah tindakan memburu orang atau golongan tertentu, yang dilakukan suatu pihak dengan sewenang-wenang secara sistematis atau luas.

Kata persekusi sebenarnya diadopsi dari Statuta Roma Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Criminal Court*). Pasal 7 Statuta Roma memasukkan persekusi sebagai kejahatan kemanusiaan dengan elaborasi :

“Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender...or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law”.

Adapun defisini persekusi menurut Statuta Roma adalah (Yudi Junaidi, 2012:68). :

“Persecution means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity”.

Di dalam konteks hukum nasional , kejahatan kemanusiaan diatur di dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun mengenai persekusi di dalam hukum nasional diterjemahkan sebagai “penganiayaan”. Kejahatan persekusi itu sendiri diterjemahkan pasal 9 (h) UU Pengadilan HAM sebagai berikut :

“penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang hukum internasional”.

UU Pengadilan HAM itu sendiri tidak memberikan definisi rinci atas apa yang dimaksud sebagai “penganiayaan”. KUHP memang mengatur penganiayaan sebagai suatu kejahatan didalam pasal 351 hingga pasal 358, namun demikian, KUHP juga belum memberikan defisini secara rinci atas apa “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia empat dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang”. Pasal 351 KUHP secara implisit hanya memberikan penjelasan bahwa tindakan penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan luka-luka berat, mengakibatkan kematian dan tindakan yang merusak kesehatan”.

Sebelum lahirnya Statuta Roma, hukum internasional pun tidak secara jelas mendefinisikan persecution/penganiayaan. Istilah *persecution* telah digunakan dalam beberapa instrumen hukum internasional sebagai berikut, namun definisinya baru diadopsi dalam Statuta Roma (<https://ferryjunigwan.wordpress.com/2017/06/03/kejahatan-persekusi/> diakses pada tanggal 8 Januari 2018 Pukul 21:00 Wita) :

1. Constitution of the International Refugee Organization 1946;
2. Universal Declaration on Human Rights 1948;

3. Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 1950;

4. Convention relating to the Status Refugees 1951; dan

5. Declaration on Territorial Assylum 1967.

UU Pengadilan HAM memang mengadopsi secara partial beberapa kejahatan yang diatur di dalam Statuta Roma, sehingga apabila kiblat nya memang ke Statuta Roma, seyogya nya UU Pengadilan HAM juga memuat ketentuan mengenai defisini persecution/penganiayaan itu sendiri. Apabila sekarang kita berbicara persecution/penganiayaan, harusnya perubahan atas UU Pengadilan HAM dan juga KUHP menjadi prioritas bersama. Hal ini dikarenakan agar kita memiliki kepastian hukum atas apa kejahatan persekusi itu sendiri (R. Wiyono. 2013 : 168).

Secara singkat, karena kekosongan definisi persekusi atau penganiayaan di dalam KUHP ataupun UU Pengadilan HAM, maka bisa dikatakan saat ini interpretasi persekusi merupakan diskresi para penegak hukum. Apabila kita akan mengikuti Statuta Roma, harusnya definisi persekusi adalah “perampasan hak asasi secara keras dan bertentangan dengan hukum internasional karena alasan identitas kelompok atau kolektivitas”. Tinggal sekarang menentukan, apakah definisi persecution ala Statuta Roma tersebut tepat untuk diadopsi di Indonesia.

Untuk pertanyaan diatas, apakah penolakan sekelompok orang atas kedatangan seorang petinggi di suatu daerah merupakan kejahatan persekusi. Karena memang definisi persekusi/penganiayaan dalam

peraturan perundang-undangan masih multiinterpretasi. Tampaknya diskresi penegak hukum di dalam menginterpretasikan persekusi, adalah sebagaimana diterjemahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.4 Ketentuan Hukum Kejahatan Persekusi

Ketentuan hukum kejahatan persekusi dapat diinterpretasikan dalam beragam jenis tindak pidana. Pelaku atau kelompok yang melakukan persekusi dapat dikenai pasal-pasal dalam KUHP, seperti pengancaman pasal 368, penganiayaan 351, pengeroyokan 170, dan lain-lain). Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP Ayat 1 berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Sedangkan Pasal 351 KUHP Ayat 1 berbunyi :

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sementara itu, dalam Pasal 170 Ayat 1 disebutkan :

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Kembali kepada kejadian persekusi di Cikupa, kejadian ini bahkan lebih memprihatinkan karena tidak hanya menganiaya pasangan yang diduga berbuat asusila, tetapi juga melucuti pakaian serta mengarak pasangan itu keliling kampung seolah-olah ingin mempertontonkan aurat dari pasangan tersebut. Jelas ini pun melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu larangan tentang pelecehan seksual dan pornografi termasuk melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi penyebar video.

Tindakan persekusi dengan cara-cara penganiayaan jelas melanggar ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Bahkan apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan korbannya meninggal dunia seperti yang terjadi di Bekasi, maka pelakunya dapat di pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Beberapa waktu yang lalu terdapat video yang viral mengenai kejadian di Cikupa, Tangerang, tampak bahwa pasangan yang diduga berbuat asusila dipukul beberapa kali yang mengakibatkan luka pada tubuhnya, namun tidak diketahui apakah luka tersebut termasuk dalam luka ringan atau berat. Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka terhadap korbannya, jelas melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun hingga 9 (sembilan) tahun

penjara. Selain itu, tindakan yang dilakukan para terduga pelaku persekusi dapat juga dikenakan pasal mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 KUHP. (<https://news.detik.com/opini/d-3729610/ancaman-pidana-bagi-pelaku-tindakan-persekusi-di-cikupa> Diakses pada 27 Desember 2017 Pukul 21:00 Wita.)

Dalam kasus ini, perlu diapresiasi tindakan pihak kepolisian yang sudah menangkap terduga pelaku-pelaku persekusi di Cikupa, Tangerang. Namun, pasal yang dikenakan terhadap para terduga pelaku sebaiknya tidak hanya Pasal 170 dan Pasal 335 KUHP saja, namun juga harus dikenakan pasal-pasal mengenai pelecehan seksual dan pornografi. Pelecehan seksual dan pornografi Pelecehan seksual atau dalam hukum pidana disebut sebagai perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa perbuatan cabul juga termasuk segala perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, yang mana tindakan cabul dapat diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tindakan melucuti pakaian pasangan yang diduga berbuat asusila di Cikupa, Tangerang jelas dapat dikategorikan perbuatan cabul karena perbuatan tersebut telah

menyerang kehormatan kesusilaan korban. Lebih parahnya lagi, tidak hanya laki-laki yang dilucuti pakaiannya, tetapi pakaian perempuannya juga dilucuti oleh para terduga pelaku dan diarak berkeliling kampung dan dilihat oleh warga lainnya, padahal pasangan tersebut belum tentu melakukan perbuatan asusila seperti yang dituduhkan pada mereka.

Selain itu, tindakan terduga pelaku yang mengarak pasangan tersebut dengan pakaian yang sudah dilucuti keliling kampung dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pronografi) dimana berdasarkan UU Pornografi jelas melarang bagi setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan.

Perbuatan ini jelas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pihak-pihak lain juga yang dapat dijerat dengan UU Pornografi yaitu setiap orang yang merekam kejadian "arak-arakan" pasangan terduga berbuat asusila, serta menyebarkan rekaman video tersebut ke berbagai media social.

Penyebar video melanggar UU Pornografi dan UU ITE Perekaman kejadian "arak-arakan" pasangan tersebar ke media sosial karena ada pihak-pihak yang merekam kejadian serta meng-upload video ke media sosial dan menjadi viral. Tindakan perekaman itu sendiri jelas melanggar UU Pornografi karena konten/objek yang direkam mengandung unsur-unsur pornografi sebagaimana yang dilarang dalam UU Pornografi.

Setiap orang yang ikut merekam tindakan yang mengandung unsur pornografi dapat dikenakan pasal UU Pornografi yang sama dengan pelaku yang mengarak pasangan diduga berbuat asusila dengan pakaian yang telah dilucuti, sehingga mengandung unsur pornografi.

Ditambah lagi, tindakan menyebarkan video yang memuat konten pornografi jelas melanggar ketentuan UU ITE, dimana diatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan/mendistribusikan materi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila dapat diancam dengan pidana penjara 6 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).

Sehubungan dengan uraian di atas, maka sudah sebaiknya bagi orang-orang yang telah merekam atau menyebarkan video terkait persekusi di Cikupa, Tangerang untuk segera menghapus segala video nya baik di media elektronik offline maupun online. Pelaku yang sengaja mengarak pasangan diduga berbuat asusila. dengan mempertontonkan pornografi sepatutnya dijerat dengan ketentuan pidana seperti pidana penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan dan juga pidana sesuai UU Pornografi.

Persekusi atau perburuan seseorang untuk dihakimi secara semena-mena katanya jelas masuk dalam kategori *crime against humanity* atau kejahatan kemanusiaan. Itu tidak saja melanggar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tapi juga melanggar Rome Statue tentang kejahatan kemanusiaan internasional.

Jelas, mereka yang melakukan persekusi karena melanggar undang-undang dan statuta Roma tersebut bisa dipidanakan. Pasal 9(e) UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia menyebutkan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum internasional, pidana sanksinya adalah penjara 5-15 tahun. (Wiyono, 2013:61).

Pasal 9 (h) di undang-undang tersebut juga dikatakan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, pidana sanksinya adalah penjara 10-20 tahun. Sementara, Rome Statue, Article 7 (1) (h) menyatakan :

“Persekusi terhadap sekelompok orang berdasarkan identitas politik, ras, kewarganegaraan, suku, agama, jender seperti yang didefinisikan di pasal 3 atau alasan lainnya yang diakui secara luas tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional, sebagai kejahatan kemanusiaan. Pengadilan kejahatan kemanusiaan atau International Criminal Court di Denhag sering menjatuhkan sanksi sangat berat yakni penjara seumur hidup”.

Selain itu memaksa masuk ke rumah atau kantor yang merupakan wilayah privasi, turut melanggar KUHP Pasal 167 ayat 1 tentang masuk pekarangan orang lain dimana dapat dikenakan sanksi pidana penjara 9 bulan. Memaksa seseorang untuk menandatangani pernyataan maaf, juga melanggar KUHP Pasal 335 ayat 1, butir 1, tentang perbuatan tidak

menyenangkan, dikenakan sanksi pidana penjara 1 tahun. Membawa paksa target ke suatu tempat diluar kehendak yang bersangkutan, melanggar KUHP Pasal 333 ayat 1 tentang penculikan, sanksinya pidana penjara 8 tahun.

Dalam prakteknya, persekusi berkaitan dengan penggunaan media sosial (*social media*) untuk menyampaikan pendapat yang merupakan ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang sehingga mendorong teman-teman, kelompok, atau pengagumnya untuk melakukan pemburuan secara sewenang-wenang. Menurut pengamatan penulis, persekusi merupakan reaksi terhadap pernyataan seseorang yang diunggah di medsos. Dengan demikian, ketika dinyatakan persekusi tindakan melawan hukum karena dampak atau akses dari penggunaan gawai (*gadget*).

Dewasa ini, penggunaan gadget dalam hal ini handphone sudah menjadi gaya hidup. Melalui medsos, setiap orang dapat menyampaikan pikiran, pendapat, komentar, kritik. Tidak hanya berupa tulisan tetapi juga disertai gambar yang sudah direkayasa. Informasi apapun bisa dikemas dengan menarik yang bisa berupa berita palsu/bohong (*hoax*) atau memuat ujaran kebencian. Setiap orang secara psikologis ingin diakui keberadaannya (*exist*) oleh kelompoknya dalam grup medsosnya, sehingga mendorongnya untuk selalu memberi informasi, memasang (*posting*) gambar, atau hanya sekedar menyalin informasi dari sumber lain. Dengan demikian, persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri (yang berlebihan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan

melakukan pemburuan secara sewenang-wenang dan bahkan melakukan kekerasan dan penganiayaan. Persekusi tindakan melanggar hukum jika ditinjau secara yuridis, merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) sehingga persekusi dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain ketentuan tentang penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP atau pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Pasal 351 KUHP tidak memberikan rumusan tentang arti penganiayaan, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana (*delict*) materiel yang dikaitkan dengan akibat yang muncul dari penganiayaan, seperti luka berat atau kematian. Menurut yurisprudensi, penganiayaan pada taraf yang paling rendah bisa berupa tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Persekusi tindakan melawan hukum sejatinya bisa dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tindakan semacam ini menurut Pasal 170 KUHP bisa diartikan sebagai tindakan pengeroyokan yang merupakan suatu tujuan, bukan merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Melakukan kekerasan dalam hal ini adalah menggunakan tenaga sehingga seseorang menjadi tidak berdaya, luka, atau merusak barang.

Pasal 351 KUHP tidak memberikan rumusan tentang arti penganiayaan, tetapi dirumuskan sebagai tindak pidana (*delict*) materiel yang dikaitkan dengan akibat yang muncul dari penganiayaan, seperti luka berat atau kematian. Menurut yurisprudensi, penganiayaan pada taraf

yang paling rendah bisa berupa tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Persekusi tindakan melawan hukum sejatinya bisa dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tindakan semacam ini menurut Pasal 170 KUHP bisa diartikan sebagai tindakan pengeroyokan yang merupakan suatu tujuan, bukan merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Melakukan kekerasan dalam hal ini adalah menggunakan tenaga sehingga seseorang menjadi tidak berdaya, luka, atau merusak barang.

Sedangkan, terhadap tindakan berupa penyebaran ujaran kebencian dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam Pasal 28 UU ITE 11/2008 diatur tentang penyebaran berita bohong dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, dan Ras (SARA).

Ujaran kebencian dan kenapa persekusi tindakan melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya mengganggu tetapi juga merusak hubungan sosial. Setiap orang harusnya bijak dalam menggunakan media sosialnya, agar tidak menyebarkan ujaran kebencian dan jika terjadi, tidak perlu bertindak sendiri, tetapi cukup melaporkannya kepada kepolisian.

<https://www.penamerdeka.com/15349/menggali-soal-persekusi-tindakan->

[melanggar-hukum.html](#) (Diakses pada tanggal 27 Desember 2017 Pukul 22:00 Wita).

2.5 Sanksi Hukum Kejahatan Persekusi

Persekusi sebagai sebuah tindak pidana dalam interpretasi penulis mengarah kepada dua jenis, persekusi dalam artian adanya kekerasan dalam bentuk kontak fisik seperti penganiayaan ataupun persekusi dalam konteks upaya pembunuhan karakter (*Character assassination*) melalui komunikasi di media elektronik. Sebagai contoh, pelaku yang mengancam melalui media sosial tidak dijerat dengan UU ITE, melainkan dengan KUHP karena tindakannya sudah mengancam. Jika pelaku kemudian mengancam meskipun melalui media sosial, ancaman pidananya tidak dari UU ITE tapi KUHP, asalkan ada ancaman ingin menyiksa, menyakiti, dan sebagainya. Kalau memposting bahasa mencela atau memprovokasi sebagai balasan tapi tidak mengancam dan menganiaya, baru dijerat dengan UU ITE."

Doktrin adalah salah satu sumber hukum dalam proses pembentukan suatu norma hukum. Berkaitan dengan konteks tersebut Pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Irawan menyatakan bahwa Pelaku persekusi bisa dijerat dengan UU ITE. Menurutnya, kunci untuk menangani masalah persekusi di Indonesia ada di puncak penegak hukum yang harus tegas memburu para pelaku agar menimbulkan efek jera. (<https://www.antaraneews.com/berita/633298/pelaku-persekusi-bisa->

[dijerat-kuhp-dan-uu-ite-ini-penjelasan](#) diakses pada tanggal 8 Januari 2018 Pukul 22:00).

Persekusi sudah lama terjadi, sejak dahulu. Namun saat ini lebih banyak terkait isu keagamaan dan sikap tidak menerima perbedaan pendapat. Untuk itu, penegak hukum harus jelas menyapu pelakunya. Sebagai informasi, pelaku persekusi diancam Pasal 368 KUHP tentang pengancaman dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sedangkan dalam UU ITE, pelaku persekusi bisa dijerat sesuai UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE No 11/2008, yaitu melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi dapat dikenai hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Selain itu, pemerintah bersama penegak hukum harus membangun posko pengaduan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait bully, *hatespeech* hingga persekusi di media sosial. <https://www.antaraneews.com/berita/633298/pelaku-persekusi-bisa-dijerat-kuhp-dan-uu-ite-ini-penjelasan> (Diakses pada tanggal 27 Desember Pukul 22:00 Wita).

Sedangkan, terhadap tindakan berupa penyebaran ujaran kebencian dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam Pasal 28 UU ITE 11/2008 diatur tentang penyebaran berita bohong dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA

Ujaran kebencian dan kenapa persekusi tindakan melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya mengganggu tetapi juga merusak hubungan social. Setiap orang harusnya bijak dalam menggunakan media sosialnya, agar tidak menyebarkan ujaran kebencian dan jika terjadi, tidak perlu bertindak sendiri, tetapi cukup melaporkannya kepada kepolisian.

Persekusi adalah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001. Penegasan dalam konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Menurut John Locke, negara terbentuk berdasarkan *pactum unionis*, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Dengan demikian, setiap individu telah menyerahkan hak-haknya secara sukarela kepada negara dalam suatu kontrak social (*du Contrat Social*). Oleh karena itu, negara diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap

siapapun sebagaimana telah digariskan dalam undang-undang (*ius puniendi*). (Yudi Junaidi 2012 : 67).

Sebagai contoh tindakan persekusi juga terkadang menysasar anak sebagai korban. Hal tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal tentang larangan melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak (Pasal 76C) dan melanggar pasal yang melarang tindakan penculikan (Pasal 76F) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindakan persekusi wajib segera dihentikan, apabila tindakan persekusi ini dibiarkan terus-menerus terjadi maka menjadi ancaman serius terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Dalam konsep negara modern berlaku pameo bahwa penghormatan terhadap hukum adalah bentuk peradaban suatu bangsa. Semakin menguatnya persekusi/*eigenrichting* adalah cermin kemunduran keadaban suatu bangsa dan menuju bangsa yang barbar tanpa hukum. Semoga Bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beradab sebagaimana layaknya sebuah negara modern. (Reda Manthovani, 2016)

2.6 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori- teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan denganpenjahat dengan kejahata, namun dalam menjelaskan hal tersebut

sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996 :15) bahwa : "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *"That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure"*. Lebih lanjut Beccaria (Darma Weda, 1996 : 21) menyatakan bahwa:

"Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya".

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk

perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap Ciri khas teori neo-klasik (Darma Weda, 1996 :30) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :
 - 1) Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan- keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain

yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensi karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul di sebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak

seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Lombroso/mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya (Yesmil Anwar, 2010:55). Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996 : 16) yaitu :

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan;
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri

tertentu Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de l'imitation). Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996 : 18) bahwa: "Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan". Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali pada factor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa : "Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum".

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Sosiologis

Dalam member kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (crime as a function of social environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan social. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

d. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku- buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa: "Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation". Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya atau dalam artian karena adanya pengaruh negative dari lingkungan sekitar.

6. Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

7. Teori NKK (NIAT + KESEMPATAN = KEJAHATAN)

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat.

Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah kerana adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Sebagai contoh atau ilustrasi, Polisi memiliki fungsi preventif atau pencegahan kejahatan, Dalam operasi penertiban lau-lintas Polisi menggunakan cahaya biru rotator Polisi (*Blue Light*) yang diharapkan secara psikis dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan yang melintas, kemudian Pelaku Kejahatan yang melihat keberadaan Polisi dapat mengurungkan Niatnya, sebagaimana teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan)

2.7 Unsur-unsur Tindak Kejahatan Persekusi

Pada beberapa kasus persekusi merupakan suatu respon masyarakat terhadap suatu peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai

babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup- hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan (Andi Hamzah 1986:167).

Tindakan persekusi sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata "massa". Berdasarkan kata "massa" yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya. Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan

pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik.

Persekusi sebagai sebuah kejahatan dalam menguraikan unsur-unsurnya tentu harus dispesifikkan sebagai sebuah tindak pidana. Dalam konteks persekusi ini kemudian penulis menyoroti tindakan penganiayaan sebagai salah satu contoh persekusi. Hal ini di atur dalam Pasal 170 KUHP. (Andi Hamzah, 2009:7) Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan”.

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu

dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

4. .Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan. Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak

masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain. Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya (Adami Chazawi, 2002:123).

Untuk massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan. Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja.

2.8 Definisi Operasional

Definisi operasional memuat tema-tema umum yang dimuat dalam kerangka penelitian :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.
2. Kejahatan persekusi adalah suatu tindakan main hakim sendiri atau menghakimi seseorang tanpa ada wewenang yang menyerang pribadi seseorang atau sekelompok yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan melakukan kontak fisik, Menyerang secara verbal ataupun melalui internet (Cyber Bullying).

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasata dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalasang).

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar berada pada posisi 503' – 5038' Lintang Selatan dan 119022' – 119039' Bujur Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km².

Secara administrasi Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan:

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto
-) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
-) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores.

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah

Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan.

Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polombangkeng Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km², atau sekitar 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km² atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar. Secara rinci luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Takalar,

Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika perkembangan akan tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat (norma etika) yang berlaku, akan tetapi tergantikan oleh sifat individualistis dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri.

Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di Kabupaten Takalar adalah pembauran

nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Takalar sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan.


Berdasarkan penelusuran penulis bahwa kultur budaya masyarakat bugis Makassar termasuk di Kabupaten Takalar masih dipengaruhi oleh nilai kearifan lokal "*local wisdom*" dalam hal ini nilai *siri na pacce*. Keragaman kultur sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Takalar, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dalam Suku Makassar. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan, dan bentuk bangunan.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Persekusi

Kriminologi sebagai sebuah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan metode mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dibutuhkan data dan fakta empirik serta pisau analisis sebagai *tools* atau

alat dalam membedah faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga suatu kejahatan dapat muncul.

Berkaitan dengan objek kajian penulis yaitu kejahatan persekusi yang terjadi di Kabupaten Takalar yang diduga dilakukan oleh salah satu netizen atau warganet kepada Kepala Desa Panyangkalang berikut ini penulis melampirkan foto screenshot dari pihak kepolisian polrestabes takalar sebagai bukti terjadinya persekusi tersebut :



Sumber : Facebook, diakses pada tanggal 25 Maret 2018 Pukul 20:00. Wita.

Dari foto tersebut yang merupakan percakapan di media sosial menunjukkan secara terang benderang adanya upaya dalam menyerang person bahkan dengan ucapan “*Telasonu Mamo*” yang merupakan bahasa daerah bugis makassar yang memiliki konotasi negatif sebagai bentuk pelecehan terhadap kehormatan seseorang. Terlepas dari konten perdebatan tersebut ungkapan ini kemudian yang menjadi dasar sang Kepala Desa untuk melaporkan tindakan warga yang dianggap telah melakukan upaya persekusi dan sudah mengarah kepada ujaran kebencian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian, penulis mengurai beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan persekusi :

1. Penggunaan Teknologi Informasi yang Melewati Batas Norma

Perkembangan teknologi informasi tidak sepenuhnya membawa dampak positif akan tetapi juga banyak menimbulkan ekses negatif khususnya dalam hal penggunaan yang berlebihan dan melewati batas norma atau aturan yang berlaku. Bahwa dalam penggunaan teknologi informasi khususnya kepada pengguna yang berselancar di dunia maya apakah melalui media sosial seperti facebook atau twitter atau aplikasi lainnya agar berhati-hati mengeluarkan statetmen sebab terdapat aturan yang bisa membuat pengguna diproses secara hukum.

Dalam konteks ini kasus persekusi yang dialami oleh Kepala Desa di Desa Panyangkalang Takalar. Ada pihak yang memposting penghinaan terhadap kepala Desa yang mengarah kepada tindakan persekusi sesuai

dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE jika kontennya memiliki unsur fitnah dan pencemaran nama baik seseorang. Jika kontennya dapat menyebabkan rasa permusuhan dan kebencian yang mengandung unsur SARA, maka melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE.

Sesuai dengan penjelasan UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU ITE Nomor 11/2008, melakukan tindakan mengancam dan menakut-nakuti pada pribadi dapat dikenakan sesuai dengan pasal 27 ayat 4 dan diatur sanksinya dalam Pasal 45.

Pasal 27 ayat 4, berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman". Pada Pasal 45 tertulis hukuman maksimal adalah 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Berdasarkan wawancara tanggal 19 Maret 2017 dengan Kaur Ops Polres Takalar Ipda Syarifuddin mengatakan bahwa :

"Salah satu faktor penyebab kejahatan persekusi memang berawal dari penggunaan internet khususnya media sosial facebook, untuk kasus dalam hal ini adanya dugaan persekusi terhadap Keapal Desa Pangnyangkalang oleh warganet yang bernama Subaedy Karbul berawal dari salah satu komentarnya pada facebook. Tentu laporan ini tergolong baru di takalar, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan tentu harus ditindak sebab sudah mengarah kepada tindakan persekusi yang memiliki ancaman pidana".

Dari hasil wawancara tersebut penulis kemudian dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sangat rawan akan adanya hal yang bisa mengarah kepada upaya persekusi dalam hal ini

tindakan memprovokasi atau ujaran kebencian (*Hate speech*). Tentu diharapkan agar peselancara di dunia maya, Facebook, Twitter, Instagram atau sejenisnya agar berhati-hati sebab sudah ada norma yang mengatur larangan untuk tidak mengeluarkan konten yang mengarah kepada perbuatan yang bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Menurunnya Tingkat Kepercayaan Terhadap Institusi Penegak Hukum

Penegakan hukum dalam dimensi yang luas tidak hanya sekedar penegakan aturan tertulis dalam suatu Undang-Undang saja, tetapi yang terpenting bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.

Jadi perlu kita pahami bersama bahwa penegakan hukum dalam dimensi yang luas bukan hanya sekedar penegakan aturan tertulis dalam suatu Undang-Undang saja. Tetapi yang terpenting bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat yang tentunya akan membawa kemanfaatan bagi banyak orang. Pada persoalan ini jika ekspektasi masyarakat atau warga negara terhadap penegakan hukum oleh institusi hukum maka akan menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri (*Eigenrichting*) termasuk melakukan tindakan persekusi.

Salah satu fenomena menarik yang dapat dijadikan indikasi bahwa masih ada masyarakat yang tidak percaya polisi adalah kecenderungan masyarakat mengunggah informasi kejahatan melalui media sosial dan tidak melaporkannya pada polisi.

Masih segar dalam ingatan kita ketika tindakan main hakim sendiri terjadi di Bekasi pada 1 Agustus 2017. Seorang laki-laki dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri amplifier di Mushallah Al Hidayah, Bekasi. Begitu mudahnya masyarakat bertindak sendiri untuk mengadili seseorang yang dituduh pelaku kejahatan.

Jika memang masyarakat percaya pada aparat penegak hukum, maka asumsinya masyarakat akan menangkap orang yang dituduh pelaku kejahatan dan melaporkannya pada polisi. Namun pada beberapa kasus, masyarakat sendiri yang mengambil peran untuk menegakkan hukum yang ada. Persekusi, main hakim sendiri, dan tidak melaporkan kejahatan pada polisi tapi mengunggahnya ke media sosial merupakan beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak percaya terhadap aparat penegak hukum.

Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih berada di bawah institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Presiden.

Hal itu setidaknya terlihat dari hasil survei dua lembaga yang digunakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memaparkan hasil kinerja

Polri selama 2017 di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/12), yakni Populi Center dan Poltracking Indonesia. Hasil survei Populi Center pada Agustus 2017 mendudukkan Polri di peringkat ketiga dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 9,1 persen. Angka ini meningkat dibanding survei pada Oktober 2015 yang hanya berada di angka 6,3 persen.

Sementara itu, hasil survei Poltracking Indonesia mendudukkan Polri pada peringkat lima, dengan angka kepercayaan publik sebesar 61 persen. Selain di bawah TNI, Presiden, dan KPK, dalam hasil survei ini Polri juga berada di bawah institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menduduki peringkat empat dengan angka kepercayaan publik sebesar 63 persen. Ini seharusnya bisa menjadi penggerak bagi aparat penegak hukum untuk terus memperbaiki performa kerjanya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali, sebab faktanya bahwa kasus persekusi bias terjadi karena menurunnya kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Jadi kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar desa Panyangkalang hanyalah salah satu dari sekian banyaknya jumlah kasus persekusi yang sempat di *blow up* di media sosial. Satu hal yang pasti bahwa kasus persekusi muncul salah satu faktor penyebabnya adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh institusi yang berwenang. Dibutuhkan penelusuran lebih jauh terhadap

ragam bentuk kejahatan persekusi, sebab media sosial hanya salah satu sampel dari sekian banyak upaya persekusi yang terjadi.

3. Faktor Internal atau Standar Moralitas Pelaku

Faktor internal ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri ketidakstabilan emosi memiliki andil dalam terjadinya kejahatan. Perubahan pola komunikasi dari komunikasi verbal menjadi komunikasi virtual memberikan pengaruh dalam standar perilaku dan norma dalam masyarakat. Indonesia sebagai salah satu pengguna internet di dunia termasuk penggunaan media sosial kemudian merubah standar norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak hanya dalam komunikasi langsung tetapi komunikasi melalui media sosial juga telah ditetapkan standar norma melalui aturan hukum.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Kaur Ops Polres Takalar Ipda Syarifuddin mengatakan bahwa :

“Persekusi merupakan suatu istilah untuk pelaku kejahatan yang sebenarnya diidentikkan dengan upaya main hakim sendiri oleh masyarakat, memang ada perubahan standar norma khususnya dalam berselancar di media sosial, moralitas individu tentu juga akan berpengaruh terhadap munculnya kejahatan ini, terkadang orang tidak memperhatikan nilai benar-salah dalam bermedsos padahal sudah ada aturan seperti larangan dalam melakukan ujaran kebencian terhadap orang atau sekelompok orang”

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis menilai bahwa faktor moralitas pelaku menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan persekusi. Pelaku dalam artian bisa individu atau sekelompok orang yang cenderung memiliki pemahaman yang sama dan reaksi yang sama

terhadap suatu peristiwa. Maka perlu diupayakan suatu pemahaman bahwa dalam komunikasi media massa dalam konteks komunikasi virtual sekalipun tidak terlepas dari persoalan nilai benar salah. Netizen harus bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi.

3.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Persekusi

Secara teoritis dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan Persekusi maka penulis dapat mengurai upaya tersebut kedalam tiga kategori (Alam A.S. : 2010) :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah upaya menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Dalam konteks kejahatan persekusi penulis kemudian menilai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan persekusi adalah penggunaan media sosial yang tidak mengindahkan larangan penggunaan yang mengarah kepada upaya memprovokasi atau penyerangan terhadap suatu orang atau kelompok yang berbau sara. Fenomena ini bisa

ditemukan dalam berbagai konten media sosial mulai dari facebook, twitter, instagram ataupun sejenisnya.

Salah satu aturan yang dimuat dalam UU ITE adalah pelarangan untuk melakukan upaya persekusi dalam ragam cara. Oleh sebab itu penulis menilai bahwa salah satu upaya pre-emptif yang perlu dilakukan oleh pihak penegak huku adalah dengan cara massif melakukan sosialisasi terkait adanya ancaman hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan persekusi di media sosial. Bahwa dalam melakukan interaksi atau komunikasi virtual di dunia maya terdapat standar benar salah sehingga diharapkan agar pengguna media sosial bijak dalam menggunakan internet.

Perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan kesadaran penggunaan oleh para netizen atau sebutan untuk warga yang aktif di media sosial. Tentu dengan adanya sosialisasi yang massif dan sistematis kepada semua lapisan masyarakat khususnya warga yang aktif di media sosial maka akan menyadarkan masyarakat untuk bijaksana dalam penggunaan media sosial. Masyarakat akan sadar bahwa terdapat aturan hukum yang akan menjadi rambu-rambu untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut kemudian penulis melakukan wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Kaur Ops Polres Takalar Ipda Syarifuddin mengatakan bahwa :

“Terkait dengan keberadaan UU ITE tentu sudah pernah disosialisasikan bahkan Polri pernah mengeluarkan Surat Edaran

Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, akan tetapi memang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, tentu melalui humas aturan ini akan kita sosialisasikan kepada semua tingkatan dan lapisan masyarakat agar mereka sadar bahwa terdapat norma hukum yang mengatur larangan untuk bertindak melampaui batas dalam penggunaan media sosial”.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menilai bahwa dalam upaya pre-emptif pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu melakukan sosialisasi aturan hukum sebagai bagian dari upaya penanaman atau internalisasi nilai terhadap masyarakat di semua lapisan agar terbangun suatu kesadaran dan ketaatan hukum oleh masyarakat. Dalam melakukan pemahaman akan pentingnya kesadaran maka dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan termasuk kejahatan persekusi. Upaya pre-emptif akan menghilangkan niat pelaku untuk mengeluarkan perkataan “*statetmen*” ataupun melakukan suatu perbuatan yang bisa mengarah kepada upaya-upaya yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

2. Upaya Preventif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya preventif ini adalah merupakan bagian dari tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kalau upaya pre-emptif lebih menekankan kepada upaya bagaimana menanamkan nilai kepada masyarakat supaya taat pada norma hukum maka upaya preventif merupakan upaya yang

berkelanjutan dalam memberikan perhatian terhadap bagaimana norma tersebut bekerja dan ditaati oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan gadget dalam hal ini handphone sudah menjadi suatu kebutuhan. Melalui media sosial, setiap orang dapat menyampaikan pikiran, pendapat, komentar, kritik. Tidak hanya berupa tulisan tetapi juga disertai gambar atau biasa disebut meme yang sudah bisa direkayasa. Informasi apapun bisa dikemas dengan menarik yang bisa berupa berita palsu/bohong (*hoax*) atau memuat ujaran kebencian. Pada prinsipnya netizen secara psikologis ingin diakui keberadaannya (*exist*) oleh kelompoknya dalam grup media sosialnya, sehingga ada dorongan untuk selalu mengakses atau menyebar informasi, memasang (*posting*) gambar, atau hanya sekedar menyalin informasi dari sumber lain.

Sebagai upaya dalam menghilangkan kesempatan masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada upaya persekusi maka diperlukan suatu hal yang membuat masyarakat merasa dilibatkan langsung dalam upaya pencegahan tindakan persekusi. Sebagai contoh bahwa pemerintah bersama pihak penegak hukum harus membangun posko pengaduan guna menindaklanjuti beragam laporan masyarakat terkait bully, hatespeech hingga persekusi di media sosial.

Khusus untuk media sosial dibutuhkan pengawasan dalam penggunaannya sebab dengan melakukan pengawasan maka akan menghilangkan kesempatan masyarakat untuk menjadikan media sosial

sebagai alat untuk memprovokasi atau melakukan suatu ujaran kebencian pada orang atau sekelompok orang. Seperti yang dilakukan oleh menkominfo misalnya dengan memblokir akun-akun yang disinyalir kerap melakukan upaya-upaya provokasi yang bisa menimbulkan riak dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat dimaklumi bahkan dibenarkan sebab pada prinsipnya suatu media sosial tidak boleh dijadikan alat propaganda untuk memecah belah persatuan antara masyarakat atau warganet.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya berupa penindakan atau dalam konteks ini sudah masuk dalam tahapan penegakan hukum. Dalam mencegah terjadinya tindakan persekusi maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menegakkan peraturan hukum yang ada dengan mengenakan sanksi kepada si pelanggar. Tentu dengan harapan bahwa dengan memberikan sanksi kepada si pelanggar akan menjadi cerminan bagi masyarakat bahwa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam konteks ini adalah tindakan persekusi sebab akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Tentu dengan adanya ancaman hukuman tersebut maka akan menjadi perhatian bagi mereka yang biasa ceplas-ceplos di media sosial, kini perlu lebih hati-hati. Penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial, bisa diancam pidana jika tidak mengindahkan teguran dari aparat penegak hukum.

Hal itu pula yang mendasari sehingga internal kepolisian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu aturan tentang persekusi Persekusi sebenarnya adalah tindak pidana yang kompleks karena terbagi beberapa tindak pidana. Diantaranya adalah pasal 368 KUHP tentang pengancaman, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Dalam upaya represif maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menjerat pelaku persekusi sesuai dengan peraturan hukum yang telah ada.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan persekusi sebagai berikut :

1. Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan persekusi adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dan melanggar aturan. Netizen tidak bijak dalam menggunakan akun media sosialnya dalam berkomunikasi.
2. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh institusi yang berwenang sehingga ada kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengarah kepada kejahatan persekusi. Hal ini mejadi salah penyebab munculnya tindakan kejahatan persekusi.
3. Faktor moralitas atau pemahaman nilai baik buruk pelaku dalam hal ini individu maupun kelompok menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan persekusi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan persekusi adalah sebagai berikut :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

4.2 Saran

Adapun saran penulis terhadap penindakan kejahatan persekusi adalah :

1. Penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu melakukan sosialisasi aturan hukum dalam konteks ini adalah UU ITE sebagai bagian dari upaya penanaman atau internalisasi nilai terhadap masyarakat di semua lapisan agar terbangun suatu kesadaran dan ketaatan hukum oleh masyarakat.

2. Pemerintah diharapkan membuat suatu rumusan dalam pengawasan dalam penggunaan media sosial bahkan memblokir akun-akun yang dianggap provokatif yang memiliki kecenderungan menyebarkan kebencian kepada kelompok tertentu.
3. Diharapkan agar para pelaku kejahatan persekusi ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai cerminan kepada masyarakat bahwa tindakan persekusi adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan pelakunya bisa mendapatkan sanksi.

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

- Alam,A.S.2010. Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Atmasasmita, Romli. 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT.Eresco, Bandung.
- _____.1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia.Bandung.
- Adami Chazawi,2002, Percobaan Dan Penyertaan, Jakarta, Pt, Raja Grafindo Perkasa; Jakarta.
- Barda Nawawi, Arief, 2001. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bonger. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta : PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, 2017. Statistik Kriminal 2017. Jakarta : Indonesia.
- Daryanto, 1998, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya.
- Muhammad Mustofa. 2013. "Metode Penelitian Kriminologi", Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhammad Mustofa. (2011). Kriminologi Edisi 2 (Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran. Hukum). Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Muhammad Mustofa. 2007. Kriminologi. Depok: Fisip Universitas Indonesia.

Mahsyur Efendi dan Taufik Sukmana. 2007. HAM Dalam dimensi yuridis, sosial, dan politik. Ghalia Indonesia : Jakarta.

M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI.

Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi (edisi ketiga). Jakarta : Lembaga. Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013. Putih hitam pengadilan khusus.

Topo Santoso & Eva Achani Zulva, 2001. Kriminologi. Rajawali Press : Jakarta.

Weda, Made Darma. 1996. Kriminologi ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W.J.S Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka: Jakarta.

Wiyono. R. 2013. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Prenada Media Kencana Grup : Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.

Yudi Junaidi, 2012 : Relasi Agama dan Negara 'Redefinisi diskursus kontitusionalisme di Indonesia". The Institute For Imigrant Right Press : Jakarta.

INTERNET :

) <https://www.antaranews.com/berita/633298/pelaku-persekusi-bisa-dijerat-kuhp-dan-uu-ite-ini-penjasannya>.

) <https://www.penamerdeka.com/15349/menggali-soal-persekusi-tindakan-melanggar-hukum.html>

) <http://beritakota.co.id/Berita/2017/11/27/merasa-dihina-medsos-kades-panyangkalang-laporkan-warganet>

) [Kamus Besar Bahasa Indonesia.com](http://Kamus.Besar.Bahasa.Indonesia.com)

) HukumOnline.com

Undang-undang :

Kitab Undang Hukum Pidana

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

